



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 72 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Bupati untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah melakukan pembinaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);



10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi Pedoman Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- c. memberikan pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkala sepanjang tahun terhadap sekolah-sekolah yang mengikuti Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam melakukan pembinaan kepada Calon Sekolah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah untuk mempersiapkan penilaian di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.



KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dalam Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.09.2.01.0001.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 72 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 10 FEBRUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur, SE, MM	Bupati	Pengarah
2.	Drs. Rahmang, MM	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis. SSTP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Syofrion M, SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Ketua
5.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
7.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
9.	Afni Susanti, SP, M.Si	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
	Krisna Handoyo, S.Pi	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	Budi Yuni, S.Pd	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran SD Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Nofa Mulia Zarmi, SE	Kasi GTK SMP Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Elia Munawari, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota



14.	Suhendrizaral, S.Ag.MA	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama	Anggota
15.	Fitriyon, SH, MH	Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama	Anggota
16.	Efrison, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
17.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
18.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
19.	Ridho Saputra, SS	Staf	Anggota
20.	Dodi Saputra	Staf	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR